

# PUTUSAN

Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Btl



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Dwi Susanto Bin Sarjiman, tempat dan tanggal lahir Bantul, 14 April 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Salakan, Rt.06/rw,- Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul sebagai Penggugat;

melawan

Pimpinan Pusat Dan Pengurus Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia, tempat kedudukan Gedung PDHI, Sasonoworo, Alun-Alun Utara, Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh H. Muchammad Agus Hanifi, S.H., Jabatan Bagian Hukum PDHI Yogyakarta, berdasarkan Surat Tugas No: 33/Sek/PDHI/VI/2019, tanggal 3 Juni 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 06 Mei 2019 telah mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 552/Pdt.G/2019/PA.Btl, tanggal 07 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1992 Waris dari Ny. Mangkuhartono alias Kholimah, menyumbangkan hartanya dalam bentuk asset tanah miliknya berupa sertifikat Hak Milik no.60/Bangunharjo, seluas 137M2 ( meter persegi ), gambar situasi No. 1270 tanggal 26 mei 1986. Yang terletak di Desa Bangunharjo, kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Kepada TERGUGAT Dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah bangunan Pak Samsudin
  - Sebelah Timur : Tanah bangunan Ny. Yuniati
  - Sebelah Selatan : Tanah bangunan Pak Paryono
  - Sebelah Barat : Tanah bangunan Pak Basuki

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek tanah yang di sengkatakan.

2. Bahwa pada tahun 1996, TERGUGAT menggalang dana untuk pembangunan Rumah Sakit Islam Yogyakarta yang di selenggarakan bersama antara para jamaah dan pengurus PDHI DIY, melalui para jamaah PDHI DIY, diantara mereka juga telah menyerahkan sumbangan dana atau uang guna kepentingan pembangunan RSI PDHI Yogyakarta.
3. Bahwa niat baik para Waris kepada Ny. Mangkuhartono alias Kholimah yang meninggal tanggal 04 Desember 1992, yang telah menyumbangkan dalam bentuk asset tanah miliknya berupa Sertifikat Hak Milik no. 60/Bangunharjo, Seluas 137M2 ( meter persegi ) untuk kepentingan umat, namun menurut pengurus badan Wakaf PDHI tanah tersebut tidak mungkin digunakan untuk Pembangunan Masjid, TPA ataupun Sekolah karena lokasi dan luasan

tanah lahan yang tidak memungkinkan, maka asset tersebut SHM no.60 di cairkan dalam bentuk dana atau uang, oleh TERGUGAT di carikanlah pembeli sebagai ganti atas tanah wakaf tersebut kepada salah satu warga setempat dan bertemulah dengan Ny. Yuniati warga Salakan, Bangunharjo, Sewon Bantul. Saat ini pengurusan proses peralihan hak di lanjutkan oleh PENGUGAT yang merupakan *ahli waris dari NY. YUNIATI* ( pembeli tanah wakaf ) yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2016 yang sebelumnya pihak Pengurus PDHI yang mengurus proses balik nama tersebut kepada Ny. Yuniati, namun pengurus tersebut telah meninggal dunia dalam masa pengurusannya, beliau bernama Bpk Zubair.

4. Bahwa kesepakatan jual beli pada tahun 1996 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT senilai Rp.8.000.000 ( delapan juta rupiah ) tanpa tanda terima, di bayar tunai dan di masukkan langsung ke dalam kotak sumbangan yang saat itu PDHI sedang menggalang dana untuk pembangunan Rumah Sakit Islam PDHI di Kalasan, Sleman DIY . atas sebidang tanah Hak Milik no.60/Bangunharjo, seluas 137M2 ( meter persegi ), gambar situasi No. 1270 tanggal 26 Mei 1986, yang terletak di Desa Salakan, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY.
5. Bahwa niat baik Ny. Mangkuhartono alias Kholimah menyumbang tanah dan hartanya untuk kemaslahatan umat Islam dapat terwujud dengan dana Si Pembeli Tanah atau PENGGUGAT dari jual beli SHM no.60/Bangunharjo dengan TERGUGAT .
6. Bahwa mengingat dokumen sertifikat Hak milik No.60/Bangunharjo, seluas 137m2 ( meter persegi ), gambar situasi No. 1270 tanggal 26 Mei 1986. Yang terletak di Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY, Dari tahun 1996 belum di lakukan proses secara Notariil oleh pihak Pengurus PDHI sampai sekarang dan maseh atas nama Ny. Mangkuhartono alias Kholimah .
7. Bahwa proses pembuatan Atas Jual Beli di lakukan di Hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) perlu tanda tangan pihak Penjual yaitu

PARA AHLI WARIS dari Wakif atas nama Ny. MANKUHARTONO alias KHOLIMAH maupun PENGGUGAT ( sebagai pihak pembeli ) mengingat pihak wakif Ny. Mangkuhartono alis Kholimah sudah meninggal dunia sejak 04 Desember 1992 dan Ny. YUNIATI Meninggal pada Tanggal 01 Desember 2016.

8. Bahwa obyek jual beli berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik no.60/Bangunharjo, seluas 137m<sup>2</sup> ( meter persegi ) , gambar situasi 1270 tanggal 26 Mei 1986. Yang terletak di Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, masih atas nama Ny. Mangkuhartono alias Kholimah ( wakif ) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah bangunan Pak Samsudin
- Sebelah Timur : Tanah bangunan Ny. Yuniati
- Sebelah Selatan : Tanah bangunan Pak Paryono
- Sebelah Barat : Tanah bangunan Pak Basuki

Selanjutnya disebut obyek sengketa yang di beli PENGGUGAT dari TERGUGAT dengan harga sebesar : Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) secara cash tanpa di berikan tanda terima atau kwitansi oleh pihak pengurus Wakaf PDHI.DIY pada waktu itu dari PENGGUGAT Kepada TERGUGAT pada tahun 1996.

9. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum di atas, maka terhadap jual beli yang di lakukan antara PENGUGAT dan TERGUGAT atas tanah obyek jual beli telah memenuhi dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut :

*“setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.*sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, dapat di simpulkan bahwa apa yang di maksud dengan perbuatan melawan hukum, adalah suatu

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian kepada orang lain.

10. Bahwa seiring berjalannya waktu, PENGUGAT ingin melakukan proses peralihan hak atau balik nama atas obyek sengketa dengan membuat Akta Jual Beli, akan tetapi TERGUGAT melempar kewajiban atas janji ingin menguruskan proses tersebut sampe sekarang tidak di jalankan, sehingga kami mencari dan mengurus sendiri proses peralihan ini, namun dari satu dan beberapa pihak sebagai AHLI WARIS dari WAKIF tidak mau menandatangani dokumen yang berkaitan dengan proses peralihan hak kepada PENGGUGAT di hadapan Notaris dan PPAT yang di tunjuk;
11. Bahwa sikap dari para TERGUGAT berkaitan proses peralihan hak atau balik nama atas obyek sengketa kepada PENGUGAT tidak pernah terjadi, sehingga menimbulkan kerugian pada PENGUGAT baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil .
12. Bahwa PENGUGAT telah berusaha secara kekeluargaan menghubungi PARA AHLI WARIS WAKIF agar membantu PENGUGAT dalam melaksanakan proses jual beli atau proses peralihan atas tanah atau balik nama atas obyek sengketa, tetapi PARA TERGUGAT tidak mau tau atas hal ini, sehingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini, Maka oleh itu PENGGUGAT di rugikan secara materiil dan imateriil dengan rincian sebagai berikut :
  - Kerugian materiil :
    - Atas nilai tanah yang tidak bisa di miliki berdasarkan atas nilai sekarang: Rp. 274.000.000,00
  - Kerugian imateriil :
    - Biaya yang di keluarkan selama upaya untuk memperjuangkan hak atas pembeli : Rp. 16.000.000,00

13. Bahwa terhadap atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut serta untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi karena telah menggantung hak dari PENGGUGAT selama 23 tahun sejak di terimanya sertifikat atas jual beli tanah yang di wakafkan ini.

14. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan di sertai bukti bukti dan saksi fakta, maka sesuai dengan nilai Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu ( *uit voorbaar bijvooraad* ).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memanggil TERGUGAT selanjutnya memeriksa sekaligus memutuskan perkara ini sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya :
2. Menyatakan sah dan berharga semua Alat Bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini ;
3. Menyatakan kesepakatan jual beli antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT senilai Rp. 8.000.000,00 ( delapan juta rupiah ) di bayar tunai tanpa tanda terima atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik no.60/Bangunharjo,seluas 137m2 ( meter persegi ) gambar situasi No. 1270 tanggal 26 Mei 1986 yang terletak di Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DIY. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah bangunan Pak Samsudin
  - Sebelah Timur : Tanah bangunan Ny. Yuniati

- Sebelah Selatan : Tanah bangunan Pak Paryono
- Sebelah Barat : Tanah bangunan Pak Basuki

Telah menjadi milik PENGGUGAT ( waris pembeli atas Ny.Yuniati ) dan Dinyatakan Sah Secara Hukum ;

4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya kepada AHLI WARIS WAKIF atas nama Ny.MangkuHartono, SHM no.60/Bangunharjo untuk melanjutkan proses balik nama kepada PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan wanprestasi ;
5. Menghukum kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya melakukan proses peralihan hak melalui Akta Jual Beli di hadapan PPAT yang di tunjuk, atas sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No.60/Bangunharjo, seluas 137m<sup>2</sup> ( meter persegi ) gambar situasi No.1270 tanggal 26 Mei 1986 yang terletak di desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul , DIY atas nama Ny. Mangkuhartono alias Kholimah yang telah menjadi milik Pembeli atau PENGGUGAT.
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu ( uit voorbaar bijvooraad ) walaupun ada upaya hukum yang lain ( Banding, Verset, Kasai ) dari TERGUGAT ;
7. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan mematuhi seluruh isi putusan pengadilan dalam perkara ini ;
8. Menghukum TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
9. Mebebaskan kewajiban PENGGUGAT apabila timbul beban biaya proses balik nama sertifikat tanah wakaf tersebut, mengingat kejadian jual beli ini sudah sejak 23 tahun yang lalu dan atas janji dari pengurus PDHI pada waktu itu yang sekarang sudah meninggal dunia dan sekarang di ganti dengan pengurus baru.

## **SUBSDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat: Drs. H.S. Bakir, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara tahun 1992 - 1993, PDHI telah menerima penyerahan sebuah sertifikat tanah Hak Milik nomor 60/Bangunhaijo, seluas 137 (seratus tigapuluh tujuh) meter persegi, yang terletak di Desa Bangunhaijo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
2. Sertifikat tanah tersebut tercatat atas nama Ny.MANGKUHARTONO alias KHOLIMAH, yang telah meninggal dunia di Yogyakarta, pada tanggal 4 Desember 1992;
3. Penyerahan dilakukan oleh ahli waris Nyonya Mangkuhartono alias Kholimah dengan maksud sebagai wakaf dari ahli waris keluarga Nyonya Mangkuhartono alias Kholimah tersebut.
4. Penyerahan sertifikat tersebut tidak disertai dengan kelengkapan data apapun. Adapun untuk proses wakaf, maka sertifikat tanah tersebut harus tercatat atas nama ahli waris terlebih dahulu (turun waris), setelah tercatat atas nama para ahli waris yang hidup ini wakaf baru bisa dilaksanakan. Untuk proses turun waris diperlukan persyaratan antara lain : a). Surat Keterangan Wans yang ditandatangani oleh seluruh ahli waris dan kemudian disahkan

- oleh pamong projo setempat, b). Fotocopy KTP segenap ahli waris beserta Kartu Keluarga, c). Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), d). Fotocopi Akta Kematian/Surat Kematian, e). Membayar Pajak Turun Waris sebesar 2.5 %. Karena persyaratan ini tidak dipenuhi, sehingga sampai saat ini sertifikat tersebut masih tercatat atas nama Nyonya Mangkuhartono alias Kholimah.
5. Sampai dengan saat ini, kami PDHI belum menemukan suatu catatan atau notulen atau berita acara rapat Pengurus yang isinya tentang penjualan tanah almarhum Nyonya Mangkuhartono alias Kholimah tersebut diatas.
  6. Terlebih tentang uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dari Ibu Yuniati, sampai saat ini PDHI juga tidak menemukan bukti dan catatan pemasukannya didalam buku kas PDHI.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 9 September 2019;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 September 2019;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 59/Sek/PDHI/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat PDHI Yogyakarta, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 23 Agustus 2017 yang ketahui oleh KRT 06 Pedukuhan Salakan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P2;
3. Fotokopi sertifikat Nomor 1270 Tahun 1986, yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon Nomor 3402151404820004 tanggal 8 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-25072017-0108 tanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 435/1975 tanggal 24 Nopember 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

#### **B. Saksi:**

1. Hj. Sunarti umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Salakan No.139 RT 04 Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - saksi kenal Dwi Susanto anak dari Bapak Sarjiman dengan Ibu Yuni (Almarhumah);
  - Bahwa saksi mengetahui tentang wakaf tanah Ibu Mangun kepada PDHI kemudian tanah tersebut dijual oleh Pak Zubair (Alm) pengurus PDHI dan dibeli oleh Bu Yuni (Almh);
  - Bahwa saksi yang mengantarkan Bu Yuni ke rumah Pak Zubair di Karang Kajen mengantarkan uangnya yang terima langsung Pak Zubair;
  - Bahwa Tahun 1996 kurang lebih 35 tahun yang lalu, tidak ada kwitansinya hanya percaya katanya mau menguruskan sertifikatnya

tetapi sampai sekarang belum diuruskan;

- Bahwa waktu itu hanya ada yupyupan lalu dibangun oleh Dwi Susanto anak no 2 dari 3 bersaudara;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Zubair karena Pak Zubair sendiri asal Salakan;

2. Sarjiman umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Salakan RT 06 Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi sudah mengetahui Penggugat mau mengurus tanah wakaf;
- Bahwa saksi mengetahui tentang urusan tanah Ibu Mangun mewakafkan kepada PDHI Pak Zubair selaku pengurus PDHI;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, tetapi Ibu Yuni bilang membeli tanah wakaf itu dengan Pak Zubair karena tanahnya dekat dengan tanah saksi dan ukurannya kecil luas 137 m<sup>2</sup> ditawarkan ke Bu Yuni karena selaku jamaah pengajian di PDHI;
- Bahwa tahun 1996 dan tahun 2014 saksi ambil sertifikatnya an. Bu Mangku dengan Pak Suyadi dan waktu itu Sekretaris PDHI Pak Yuwanda;
- Bahwa saksi mengantar isteri saksi waktu bayar DP dan pelunasan tidak ikut, tetapi Isteri saksi diantar oleh Bu Sunarti (saksi I) melunasi tanah seharga RP 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa rencana tanah akan dibalik nama Dwi Susanto anak saksi dengan Bu Yuni yang Nomor 2 dari 3 bersaudara;

Bahwa Tergugat meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis, tetapi tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Majelis menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, oleh karenanya telah dapat dijatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. S. Bakir S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 11 Desember 1992 Waris dari Ny. Mangkuhartono alias Kholimah, menyumbangkan hartanya dalam bentuk asset tanah milik berupa sertifikat Hak Milik no.60/Bangunharjo, seluas 137 M2 ( meter persegi ) atas nama Ny. Mangkuhartono, yang terletak di Desa Bangunharjo kecamatan Sewon Kabupaten Bantul kepada Tergugat (PDHI). Kemudian pada tahun 1996, Tergugat yang saat itu diwakili oleh Bpk Zubair sebagai pengurus, menjualnya kepada Ny. Yuniati yang merupakan ibu dari Penggugat seharga Rp.8.000.000 ( delapan juta rupiah ) telah dibayar tunai namun tanpa tanda terima. Sampai dengan Ny. Yuniati meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2016 pihak Pengurus PDHI (Tergugat) tidak mengurus proses balik nama tanah tersebut tersebut kepada Ny. Yuniati, sehingga sampai sekarang masih atas nama Ny. Mangkuhartono alias Kholimah, sedangkan Penggugat sebagai ahli

waris (anak) dari Ny. Yuniati mengalami kesulitan untuk mengurus balik nama, oleh karenanya menuntut kepada Tergugat untuk bertanggungjawab yakni mengurus balik nama tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa antara tahun 1992 - 1993, PDHI telah menerima penyerahan sebuah sertifikat tanah Hak Milik nomor 60/Bangunharjo, seluas 137 (seratus tigapuluh tujuh) meter persegi tersebut dari ahli waris Nyonya Mangkuhartono alias Kholimah dengan maksud sebagai wakaf dari ahli waris keluarga Nyonya Mangkuhartono alias Kholimah tersebut. Namun penyerahan sertifikat tersebut tidak disertai dengan kelengkapan data apapun yang diperlukan untuk proses wakaf, sehingga sampai saat ini sertifikat tersebut masih tercatat atas nama Nyonya Mangkuhartono alias Kholimah. Sampai dengan saat ini, Tergugat (PDHI) belum menemukan suatu catatan atau notulen atau berita acara rapat Pengurus yang isinya tentang penjualan tanah almarhum Nyonya Mangkuhartono alias Kholimah tersebut diatas, demikian juga tentang uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dari Ibu Yuniati;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi wakaf dari para ahli waris Ny. Mangkuhartono alias Kholimah kepada Tergugat (PDHI) atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 11 Desember 2012?
2. Apakah benar obyek sengketa tersebut kemudian telah oleh Tergugat (PDHI) dan dibeli oleh Ny. Yuniati seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari Tergugat pada tahun 1996?

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan permasalahan pertama harus melibatkan pihak yang menyerahkan wakaf dan pihak penerima wakaf, sedangkan untuk menyelesaikan permasalahan kedua harus melibatkan pihak penjual dan pihak pembeli;

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut masih tercatat dalam SHM atas nama Ny. Mangkuhartono alias Kholimah, sedangkan ia telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 1992, demikian pula Ny. Yuniati

telah meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2016, maka untuk menyelesaikan perkara ini harus melibatkan para ahli waris dari Ny. Mangkuhartono alias Kholimah, pihak PDHI dan para ahli waris dari Ny. Yuniati;

Menimbang bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat (Dwi Susanto bin Sarjiman) tidak melibatkan ahli waris lainnya dari Ny. Yuniati untuk bersama-sama sebagai Penggugat, dan tidak pula melibatkan para ahli waris dari Ny. Mangkuhartono sebagai Tergugat, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil yakni kurang lengkap pihaknya (*plurium litis consortium*) baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugatnya, oleh karenanya berdasarkan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa segala alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan pasal 181 (1) HIR Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Drs. Yusuf, S.H., M.S.I. sebagai ketua majelis, Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dan H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua

majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp900.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.016.000,00</b>
( satu juta enam belas ribu rupiah )	